

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421 / 520-Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM LAATANSA
Jl. KH. Achmad Dahlan Gg. Kelapang No.25 Petir-Cipondoh
Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Muslim Feat Centre Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Muslim Feat Centre Tangerang Nomor :
11/MFC/D/X/2001, tanggal 7 Oktober 2001.

Memutuskan :

- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
- b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
- c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Muslim Feat Centre Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Laatansa Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;
- d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu memberikan suatu keputusan.

Menyingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Muslim Feat Centre Nomor 51 tanggal 27 Maret 1997

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Ijin Pendirian TK ISLAM LAATANSA Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Kedua

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ketiga

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



KERJA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
180103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;

